



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 187 TAHUN 1954.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. keputusan Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara tanggal 10 Agustus 1954 No.27/U.U./1954 yang menetapkan pemakaian mutatis-mutandis bagi pegawai Daerah Propinsi Sumatera Utara Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1952 tentang: "Kedudukan pegawai Negeri selama mendjalankan sesuatu kewadjiban Negara diluar lingkungan djabatan yang dipangkunja";
b. surat Menteri Dalam Negeri tanggal 9 September 1954 No.Des.9/56/41;
- Menimbang : bahwa tidak ada suatu keberatan untuk mengesahkan keputusan tersebut;
- Mengingat : pasal 21 ayat 2 Undang-undang No. 22 tahun 1948, pasal 85 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengesahkan Keputusan Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara tanggal 10 Agustus 1954 No.27/U.U./1954 yang menetapkan pemakaian mutatis-mutandis bagi pegawai Daerah Propinsi Sumatera Utara Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1952 tentang: "Kedudukan pegawai Negeri selama mendjalankan sesuatu kewadjiban Negara diluar lingkungan djabatan yang dipangkunja.

SALINAN keputusan ini kirimkan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Dalam Negeri,
2. Kementerian Keuangan,
3. Kabinet Perdana Menteri,
4. Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 23 September 1954
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
t.t.d.
SUKARNO

MENTERI DALAM NEGERI
t.t.d.
HAZAIRIN